

Metodologi Istinbāt Hadis Dewan Hisbah Persis: Analisis dan Studi Kasus Ba'da Ashar

Methodology of Istinbāt Hadith of the Hisbah Persis Council: Analysis and Case Study of Ba'da Ashar

Lani Lasna Ulhaq¹, Gun Gun Abdul Basith²

¹IAI Persis Garut, Indonesia

²IAI Persis Garut, Indoensia

* lamilasnaulhaq@iaipersisgarut.ac.id * gungunab@iaipersisgarut.ac.id

ABSTRACT

The Hisbah Council of Islamic Unity (Persis) is a fatwa institution that plays a strategic role in establishing Islamic law through a return approach to the Qur'an and al-Sunnah. In the early phases, the methodology of istinbāt had not been formulated in writing and systematically, but the practice of law-making still emphasized the principle of purification of teachings. Along with social changes and the needs of the ummah, the methodology was then codified and updated since 1991 after a scientific forum with the Muhammadiyah Tarjih Council and Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. The methodological reformulation continued through the Hisbah Council sessions in 1996, 2007, and 2018. The update includes strengthening the rules of istidlal with hadith, the procedure for completing ta'arūf al-adillah, as well as the integration of the nushūṣ approach with social reality. This dynamic shows an open attitude towards contemporary ijtihad while maintaining the authority of sharia postulate. The evolution of this methodology affirms the commitment of the Hisbah Council in responding to religious issues in an argumentative, measurable, and relevant manner in the midst of the challenges of modernity for the development of fatwas and Islamic legal guidelines in Indonesia today and in the future in a sustainable and adaptive manner.

Keywords : Dewan Hisbah of the Islamic Association (Persis); Istinbath of Law; Understanding Hadith.

ABSTRAK

Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) merupakan lembaga fatwa yang berperan strategis dalam penetapan hukum Islam melalui pendekatan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Pada fase awal, metodologi istimbāt belum dirumuskan secara tertulis dan sistematis, namun praktik pengambilan hukum tetap menekankan prinsip purifikasi ajaran. Seiring perubahan sosial dan kebutuhan umat, metodologi tersebut kemudian dikodifikasi dan diperbarui sejak 1991 setelah forum ilmiah bersama Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Reformulasi metodologis berlanjut melalui sidang Dewan Hisbah tahun 1996, 2007, dan 2018. Pembaruan mencakup penguatan kaidah istidlal dengan hadis, prosedur penyelesaian ta'arud al-adillah, serta integrasi pendekatan nushūṣ dengan realitas sosial. Dinamika ini menunjukkan sikap terbuka terhadap ijtihad kontemporer sekaligus menjaga otoritas dalil syar'i. Evolusi metodologi tersebut menegaskan komitmen Dewan Hisbah dalam merespons persoalan keagamaan secara argumentatif, terukur, dan relevan di tengah tantangan modernitas bagi pengembangan fatwa dan panduan hukum Islam di Indonesia masa kini dan masa mendatang secara berkelanjutan dan adaptif.

Kata kunci : Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis); *Istinbath* Hukum; Pemahaman Hadis.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Istimbāt hukum Islam dalam tradisi ormas keagamaan di Indonesia merupakan proses metodologis yang dinamis, termasuk dalam lingkungan Persatuan Islam (Persis).¹ Sejak awal berdirinya, Persis dikenal sebagai gerakan purifikasi yang menekankan kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan penekanan kuat pada otoritas hadis sebagai dasar istidlal hukum.² Namun dalam praktik kontemporer, terlihat adanya perubahan

¹ Dadan Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah* (Bandung: Persis Press, 2015), 45–47.

² Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The Persatuan Islam (Persis)* (Leiden: Brill, 2001), 112–118.

pola penggunaan hadis dalam produk fatwa dan keputusan hukum.³ Hadis tidak selalu dirujuk langsung dari kitab induk (maṣādir aṣliyyah), tetapi juga melalui kitab fikih, kitab syarah, dan sumber sekunder lainnya.⁴ Pola rujukan sekunder ini berimplikasi pada variasi kualitas dalil yang digunakan dalam penetapan hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu membahas manhaj istinbāṭ Persis dari sisi prinsip purifikasi, karakter skripturalisme, dan posisi hadis sebagai sumber hukum utama, serta peran Dewan Hisbah sebagai lembaga fatwa.⁵ Kajian lain menyoroti corak metodologi tarjih dan istidlal Persis dalam perbandingan dengan ormas Islam lain di Indonesia.⁶ Namun, studi yang secara khusus menelaah perubahan teknis penggunaan hadis dalam praktik istidlal dan pergeseran rujukan dari sumber primer ke sekunder masih terbatas.⁷

Dalam beberapa kasus fatwa, ditemukan perbedaan putusan hukum yang bertumpu pada hadis dan sumber rujukan yang berbeda, yang menunjukkan adanya variasi pendekatan metodologis dalam istinbāṭ.⁸ Bahkan terdapat indikasi penggunaan dalil hadis dalam bentuk terjemahan tanpa penyebutan sumber primer secara lengkap dalam sebagian

³ Agus Miswanto, "Metodologi Istimbath Hukum Dewan Hisbah Persis," *Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia>.

⁴ Ahmad Hasan, *Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama* (Bandung: Diponegoro, 1985), 1:25–30.

⁵ Federspiel, *Islam and Ideology*, 140–156.

⁶ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Metode Istimbath Ormas Islam di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij>

⁷ Muhamad Isna Wahyudi, "Otoritas Hadis dalam Fatwa Ormas Islam," *Jurnal Living Hadis*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/livinghadis>.

⁸ Dewan Hisbah Persis, *Himpunan Putusan Dewan Hisbah* (Bandung: PP Persis, 2018), 55–60.

dokumen fatwa.⁹ Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang standar validasi hadis dan mekanisme seleksi dalil dalam proses istimbāt Dewan Hisbah Persis.¹⁰ Perubahan kebutuhan ijtihad akibat perkembangan problem sosial-keagamaan juga memengaruhi cara hadis diposisikan dalam formulasi hukum.¹¹

Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap analitik antara kerangka metodologi istimbāt Persis yang bersifat normatif-konseptual dengan praktik aktual penggunaan hadis dalam produk hukum.¹² Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji bagaimana Persis memahami hadis sebagai metode ber-istidlal serta bagaimana dinamika penggunaannya dalam praktik istimbāt Dewan Hisbah.¹³

2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari adanya indikasi pergeseran metodologi istimbāt hukum di lingkungan Persatuan Islam (Persis), khususnya dalam penggunaan dan pemahaman hadis sebagai dasar istidlal oleh Dewan Hisbah. Pergeseran tersebut tampak pada perubahan pola rujukan dari sumber hadis primer ke sumber sekunder, variasi standar validasi dalil, serta perbedaan teknik argumentasi dalam sejumlah putusan hukum Dewan Hisbah. Kondisi ini menimbulkan

⁹ *Ibid*, 61-63.

¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 97–104, Gun Gun Abdul Basith, “Otoritas Hadis dan Praktik Fatwa Ormas Islam,” *Jurnal Ushuluddin*. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuluddin>

¹¹ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 207–215.

¹² Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*, 210–215.

¹³ Euis Nurlaelawati, “Fatwa and Islamic Legal Authority in Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam*. <https://jiis.uinsby.ac.id>

pertanyaan akademik mengenai bagaimana konstruksi metodologi penggunaan hadis dalam proses istinbāṭ Dewan Hisbah Persis, bagaimana dinamika serta bentuk perubahannya dalam praktik penetapan fatwa, dan sejauh mana perubahan tersebut memengaruhi kualitas serta konsistensi argumentasi hukum yang dihasilkan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini juga diarahkan pada studi kasus analisis hadis tentang shalat dua rakaat setelah shalat Ashar sebagai model uji metodologi istidlal Dewan Hisbah. Fokus masalahnya mencakup bagaimana Dewan Hisbah menghimpun dan menilai hadis-hadis yang tampak bertentangan dalam kasus tersebut, metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan ta'arūḍ al-adillah, bagaimana standar rujukan dan validasi sanad diterapkan dalam forum sidang, serta bagaimana implikasi pilihan metodologis tersebut terhadap putusan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, kasus ini dijadikan titik masuk analitis untuk menilai secara konkret praktik metodologi istinbāṭ hadis di lingkungan Persis.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelaahan sumber-sumber tertulis untuk menganalisis konsep, metodologi, dan praktik istinbāṭ hukum Dewan Hisbah Persis melalui dokumen fatwa, buku manhaj, serta artikel jurnal ilmiah terkait.¹⁴ Pendekatan ini dipilih karena objek kajian bersifat konseptual-normatif dan historis-doktrinal, sehingga data utama

¹⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

diperoleh dari literatur primer dan sekunder, bukan observasi lapangan.¹⁵ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, klasifikasi, dan verifikasi sumber pustaka yang relevan, khususnya karya tentang metodologi istinbāt, otoritas hadis, dan manhaj Persis.¹⁶ Analisis data menggunakan model analisis isi (content analysis) dan komparatif-konseptual untuk menilai pola penggunaan dalil, struktur argumentasi, serta dinamika perubahan metodologi. Keabsahan data dijaga melalui kritik sumber, triangulasi referensi, dan pengecekan silang antar dokumen agar interpretasi tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.¹⁷

B. PEMBAHASAN

1. Persatuan Islam (Persis) dan Otoritas Dewan Hisbah dalam Penetapan Hukum

Persatuan Islam (Persis) merupakan organisasi Islam modern di Indonesia yang sejak awal berdirinya dikenal berorientasi pada gerakan tajdid dan purifikasi ajaran, dengan penekanan kuat pada kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai sumber utama ajaran dan hukum. Corak pemikiran Persis ditandai oleh kecenderungan skripturalis, kritik terhadap praktik keagamaan yang tidak berbasis dalil, serta dorongan ijtihad langsung kepada nash dengan pendekatan argumentatif. Orientasi ini membentuk tradisi keilmuan internal yang memberi posisi sentral kepada

¹⁵ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage). <https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675>

¹⁶ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya).

hadis sebagai dasar istidlal hukum, sekaligus mendorong pembentukan perangkat kelembagaan untuk merumuskan pandangan hukum secara kolektif dan terstruktur.¹⁸

Dalam struktur organisasi, Dewan Hisbah Persis berfungsi sebagai lembaga otoritatif dalam perumusan fatwa dan keputusan hukum melalui mekanisme ijtihad jama'i. Dewan Hisbah menghimpun ulama dan ahli untuk membahas persoalan hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an, hadis, dan kaidah ushul fikih yang dirumuskan dalam manhaj Persis. Peran ini menjadikan Dewan Hisbah sebagai pusat formulasi metodologi istinbāt di lingkungan Persis, bukan sekadar forum konsultasi hukum. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa manhaj Dewan Hisbah menunjukkan upaya menjaga kemurnian dalil sekaligus merespons persoalan kontemporer melalui kerangka metodologis yang berkembang. Kajian Gun Gun Abdul Basith secara khusus menunjukkan bahwa Dewan Hisbah memiliki pola metodologi istidlal hadis yang khas dalam tradisi fatwa ormas Islam.¹⁹

Perkembangan Dewan Hisbah selanjutnya memperlihatkan adanya proses penguatan dan kodifikasi metodologi, terutama ketika diskursus metodologi istinbāt antar-ormas semakin terbuka. Perumusan kaidah penggunaan dalil, standar rujukan hadis, dan mekanisme penyelesaian pertentangan dalil menjadi bagian penting dari pembaruan tersebut. Studi

¹⁸ Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology*, 105–130, Dadan Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*, 45–70.

¹⁹ Gun Gun Abdul Basith, "Metodologi Istibāt Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir>; Gun Gun Abdul Basith, "Otoritas Hadis dan Praktik Fatwa Ormas Islam," *Jurnal Ushuluddin*, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin>

tentang otoritas fatwa di Indonesia menempatkan lembaga fatwa ormastermasuk Dewan Hisbah Persis sebagai bentuk transformasi otoritas keagamaan dari pola individual menuju kolektif-metodologis. Analisis Basith juga menegaskan bahwa dinamika metodologi Dewan Hisbah tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebutuhan ijtihad dan kompleksitas persoalan hukum modern.²⁰

2. Manhaj Istiḥbāḥ dan Metodologi Penggunaan Hadis di Dewan Hisbah

Manhaj istiḥbāḥ Dewan Hisbah Persis dibangun di atas prinsip kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan penekanan pada pemahaman dalil secara langsung, argumentatif, dan terukur. Dalam kerangka ini, al-Qur'an ditempatkan sebagai sumber utama, diikuti oleh hadis sahih sebagai penjelas dan penentu rincian hukum, kemudian kaidah ushul fikih sebagai perangkat metodologis dalam proses penarikan hukum. Karakter metodologi Persis menonjol dalam sikap kritis terhadap taklid mazhab dan dorongan untuk melakukan tarjih dalil berdasarkan kekuatan hujjah.²¹

Dalam praktik istidlal, Dewan Hisbah menggunakan hadis dengan mempertimbangkan aspek otentisitas, konteks, dan relevansi hukumnya. Hadis yang dijadikan dasar hukum pada prinsipnya bersumber dari kitab-kitab hadis mu'tabar, namun dalam perkembangan praktiknya juga

²⁰ Euis Nurlaelawati, "Fatwa and Islamic Legal Authority in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012): 1–16, <https://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/97>; Gun Gun Abdul Basith, "Dinamika Manhaj Istidlal Persatuan Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alqanun>.

²¹ Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology*, 140–156; Dadan Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*, 173–190.

ditemukan penggunaan rujukan melalui kitab fikih, syarah hadis, dan kompilasi tematik. Pola ini menunjukkan adanya kombinasi antara rujukan primer dan sekunder dalam argumentasi fatwa. Kajian Gun Gun Abdul Basith mencatat bahwa penggunaan sumber sekunder dalam fatwa Dewan Hisbah meningkat seiring kebutuhan praktis dan tematik, meskipun tetap berada dalam kerangka justifikasi dalil.²²

Metodologi Dewan Hisbah juga mencakup perangkat penyelesaian ta'arūḍ al-adillah (pertentangan dalil), dengan menerapkan langkah-langkah ushul seperti al-jam' wa al-tawfiq (kompromi dalil), tarjih (penguatan salah satu dalil), dan takhṣiṣ (pengkhususan makna dalil umum). Pendekatan ini menunjukkan bahwa istinbāṭ tidak dilakukan secara literal semata, tetapi melalui proses analisis komprehensif terhadap keseluruhan dalil yang relevan. Studi tentang metodologi fatwa ormas Islam menempatkan pola ini sebagai bentuk ijtihad metodologis kolektif yang berupaya menjaga konsistensi dan rasionalitas hukum.²³

Seiring perkembangan kelembagaan, Dewan Hisbah melakukan penguatan dan kodifikasi kaidah metodologi istinbāṭ agar lebih sistematis dan operasional dalam merespons persoalan kontemporer. Perumusan pedoman istidlal, standar penggunaan hadis, dan tata cara pengambilan keputusan kolektif menjadi bagian dari pembaruan metodologis tersebut. Penelitian Basith menunjukkan bahwa dinamika ini menandai pergeseran dari pola istidlal yang lebih longgar menuju formulasi metodologi yang

²² Gun Gun Abdul Basith, "Metodologi Istibāṭ Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam," Muhamad Isna Wahyudi, "Otoritas Hadis dalam Fatwa Ormas Islam."

²³ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Metode Istibath Ormas Islam di Indonesia," [Euis Nurlaelawati, "Fatwa and Islamic Legal Authority in Indonesia."](#)

lebih eksplisit dan terdokumentasi, sehingga produk fatwa dapat ditelusuri basis dalil dan proses penalarannya secara akademik.²⁴

3. Dinamika dan Pergeseran Teknis Istidlal Hadis dalam Produk Fatwa Persis

Dinamika metodologi istidlal hadis dalam produk fatwa Persis menunjukkan adanya perkembangan teknis seiring perubahan kebutuhan ijtihad dan kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Jika pada fase awal Persis menekankan rujukan langsung kepada nash hadis dari sumber primer sebagai ciri purifikasi, maka dalam praktik berikutnya tampak adanya perluasan pola rujukan dan teknik argumentasi. Perubahan ini tidak selalu berarti pergeseran prinsip, tetapi lebih pada adaptasi teknis dalam cara dalil disajikan dan dioperasionalkan dalam fatwa.²⁵

Sejumlah studi menunjukkan bahwa dalam sebagian produk fatwa Dewan Hisbah, rujukan hadis tidak selalu dikutip langsung dari kitab induk, melainkan melalui kitab fikih, kitab syarah, atau kompilasi tematik hadis. Pola rujukan sekunder tersebut memudahkan perumusan jawaban hukum secara tematik dan cepat, tetapi sekaligus menimbulkan pertanyaan tentang tingkat verifikasi sanad dan matan yang dilakukan pada level perujukan. Gun Gun Abdul Basith mencatat bahwa kecenderungan penggunaan sumber perantara ini menjadi salah satu ciri dinamika metodologis Dewan Hisbah pada periode kontemporer.²⁶

²⁴ Gun Gun Abdul Basith, "Dinamika Manhaj Istidlal Persatuan Islam;" Dadan Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*, 201–210.

²⁵ Dadan Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*, 201–210; Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology*, 140–156.

²⁶ Gun Gun Abdul Basith, "Metodologi Istiḥbāt Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam;" Gun Gun Abdul Basith, "Dinamika Manhaj Istidlal Persatuan Islam."

Selain aspek sumber rujukan, dinamika teknis juga tampak pada bentuk penyajian dalil hadis dalam dokumen fatwa, di mana sebagian putusan menampilkan teks hadis secara lengkap, sementara yang lain hanya menampilkan terjemah atau ringkasan makna. Variasi ini menunjukkan adanya perbedaan standar teknis dokumentasi dalil dalam produk hukum. Kajian tentang otoritas hadis di lingkungan fatwa ormas menilai bahwa bentuk penyajian dalil berpengaruh terhadap transparansi metodologis dan kemudahan uji ulang akademik terhadap argumentasi hukum yang dibangun.²⁷

Di sisi lain, pergeseran teknis istidlal juga berkaitan dengan cara penyelesaian pertentangan dalil dan penggunaan kaidah ushul fikih dalam fatwa. Produk Dewan Hisbah memperlihatkan penggunaan metode jam', tarjih, dan takhšīṣ secara lebih eksplisit dibanding periode sebelumnya, yang menandakan meningkatnya kesadaran metodologis dalam merumuskan argumentasi. Dinamika ini dipahami sebagai bentuk institusionalisasi ijtihad jama'i, di mana proses penalaran hukum tidak hanya bertumpu pada dalil, tetapi juga pada perangkat metodologis yang terdokumentasi.²⁸

Dengan demikian, pergeseran teknis istidlal hadis dalam fatwa Persis dapat dibaca sebagai proses negosiasi antara ideal purifikasi dalil dan tuntutan operasional penetapan hukum yang responsif. Studi Basith dan peneliti lain menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak identik

²⁷ Muhamad Isna Wahyudi, "Otoritas Hadis dalam Fatwa Ormas Islam;" Euis Nurlaelawati, "Fatwa and Islamic Legal Authority in Indonesia."

²⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Metode Istimbath Ormas Islam di Indonesia;" Gun Gun Abdul Basith, "Metodologi Istimbāṭ Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam."

dengan pelemahan otoritas ḥadīs, melainkan refleksi dari kebutuhan metodologis baru dalam merespons problem aktual umat. Analisis terhadap dinamika ini penting sebagai landasan evaluatif sebelum menilai kasus-kasus spesifik istiḥbāt Dewan Ḥisbah, termasuk pada persoalan shalat dua rakaat setelah shalat aḥṣar.²⁹

4. Analisis Studi Kasus: Istiḥbāt Dewan Ḥisbah tentang Shalat Dua Rakaat Setelah Shalat Ashar

Kasus hukum shalat dua rakaat setelah Ashar merupakan salah satu contoh penting dalam diskursus istiḥbāt Dewan Ḥisbah Persis karena mempertemukan dua kelompok ḥadīs yang secara lahir tampak bertentangan, yaitu ḥadīs larangan shalat setelah Ashar dan ḥadīs riwayat praktik Nabi melakukan dua rakaat setelahnya. Persoalan ini dijadikan bahan kajian resmi dalam sidang Dewan Ḥisbah dan terdokumentasi dalam pembahasan akademik, sehingga menjadi model representatif untuk membaca cara kerja metodologi istidlāl ḥadīs di lingkungan Persis.³⁰

Permasalahan utama yang dikaji Dewan Ḥisbah berangkat dari ḥadīs-hadīs sahīḥ yang melarang shalat setelah Ashar hingga matahari terbenam, sebagaimana diriwayatkan dalam kutub al-sittah dari sahabat Abu Sa'īd al-Khudri:

²⁹ Gun Gun Abdul Basith, "Otoritas Ḥadīs dan Praktik Fatwa Ormas Islam," Dadan Wildan, *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*, 211–220.

³⁰ Rizal Samsul, *Metodologi Istiḥbāt Dewan Ḥisbah Persis* (tesis), bagian studi kasus shalat ba'da Ashar, (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islamn UIN Sunan Kalijaga, 2023), 113-142.

أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْجُنْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ".³¹

Telah mengabarkan kepadaku 'Atha bin Yazid Al-Junda'i bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada shalat setelah Subuh hingga matahari meninggi dan tidak ada shalat setelah Ashar hingga matahari menghilang."

Setelah dilakukan takhrij, hadis ini diriwayatkan oleh mukharrij lain seperti 'Abdul Razaq al-Shan'ani³², Shahih Muslim³³, Ibn Majah³⁴, al-Humaidi³⁵, Ibn Abi Syaibah³⁶, Ahmad bin Hanbal³⁷, Abi Dawud³⁸, al-

³¹ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Al-Jamī' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari), 1:121 Kitab Mawaqit al-Shalat Bab Laa Tutaharra al-Shalat Qabla Ghurub al-Syams No. 586.

³² Abu Bakar 'Abdul Razaq bin Hamam bin Nafi' al-Humairi al-Yamani Al-Shan'ani, Mushannaf 'Abdul Razaq al-Shan'ani, vol. 2 (Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1983), 427 Kitab al-Shalat, Bab al-Sa'ah allatiy Yukrahu fiha al Shalat, No. 3985.

³³ Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah (Shahih Muslim), 1:567 Kitab Shalat al-Musafiriina wa Qashriha, Bab al-Awqat allatiy Nuhiya 'an al-Shalat fiha, No. 288.

³⁴ Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Mājah al-Qazwīnī, Sunan Ibn Majah, 1:395 Kitab Iqamah al-Shalat wa al-Sunnah fiha, Bab al-Nahyu 'an al-Shalat Ba'da al-Fajr wa Ba'da al-'Ashr, No. 1249.

³⁵ Abu Bakar 'Abdullah bin Zubair bin Isa bin 'Ubaidullah Al-Humaidi, Musnad al-Humaidi, vol. 2 (Suriah: Daar al-Suqa, 1996), 5 Ahadits Abi Sa'id al-Khudriy Radhiyallahu 'anhu No. 748.

³⁶ Abū Bakr 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Shaybah al-'Absī al-Kūfī, Muṣannaf Ibn Abī Syaibah, 131 Kitab Shalat al-Tathawwu' wa al-Imamah wa Abwab Mutaḥarriqah, Bab man qala laa Shalat Ba'da al-Fajr, No. 7320.

Daruqutni³⁹, dan al Nasai⁴⁰. Hadis-hadis ini secara tekstual menunjukkan larangan waktu (nahy zamani) terhadap pelaksanaan shalat sunnah pada rentang tersebut. Karena kualitas riwayatnya tinggi dan tersebar dalam banyak jalur, hadis larangan ini ditempatkan sebagai dalil pokok oleh sebagian anggota sidang.⁴¹

Di sisi lain, terdapat riwayat dari Aisyah⁴² dan Ummu Salamah⁴³ yang menjelaskan bahwa Nabi pernah melaksanakan shalat dua rakaat setelah Ashar. Riwayat ini menjadi dasar bagi pandangan yang membuka kemungkinan kebolehan shalat ba'da Ashar dalam kondisi tertentu. Dalam kajian Dewan Hisbah, hadis-hadis ini dikumpulkan dari berbagai

³⁷ Abū 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Shaybānī, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, 17:447 Musnad al Mukatsiriina min al-Shahabah, Musnad Abi Sa'id al-Khudriy, No. 11348.

³⁸ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath al-Sijistānī, Sunan Abi Dawud, 2:319 Kitab al-Shaum, Bab fii Shaum al-'Idaini, No. 2417.

³⁹ Abū al-Ḥasan 'Alī ibn 'Umar al-Dāruqutnī, Sunan al-Daruqutni Kitab al-Shalat, Bab al-Nahyu 'an al-Shalat Ba'da Shalat al-Fajr wa Ba'da Shalat al-'Ashr, No. 964.

⁴⁰ Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'ayb al-Nasā'ī, Sunan al-Nasai, 1:278 Kitab al-Mawaqit, Bab al-Nahyu 'an al-Shalat Ba'da al-'Ashr, No. 567.

⁴¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb Mawāqit al-Ṣalāh; Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb Ṣalāt al-Musāfirīn; Saifuddin Zuhri, "Pemahaman Hadis Waktu Larangan Shalat."

⁴² Al-Bukhari, Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari), 1:122 Kitab Mawaqit al-Shalat Bab Maa Yushalli Ba'da al-'Ashr min al-Fawait wa Nahwiha No. 529; Al-Bukhari, Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari), 1:121 Kitab Mawaqit al-Shalat Bab Maa Yushalla Ba'da al-'Ashr min al-Fawait wa Nahwiha No. 590; Al-Bukhari, 1:121 Kitab Mawaqit al-Shalat Bab Maa Yushalla Ba'da al-'Ashr min al-Fawait wa Nahwiha No. 590; Al-Bukhari, Al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulullah wa Sunanihi wa Ayyamihi (Shahih Bukhari), 1:122 Kitab Mawaqit al-Shalat Bab Maa Yushalla Ba'da al-'Ashr min al-Fawait wa Nahwiha No. 590.

⁴³ Al-Naisābūrī, Al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ila Rasulillah (Shahih Muslim), 3:572 Kitab Shalat Bab Ma'rifat al Rak'ataini Allataini Kana Yushallihima al-Nabi Shalallahu 'Alaihi wa Sallam Ba'da al-'Ashr No. 298.

sumber, baik kitab hadis maupun kitab syarah, lalu dibandingkan redaksi dan konteks periwayatannya.⁴⁴

Sidang Dewan Hisbah menghadirkan beberapa pemakalah dengan kesimpulan berbeda. Pandangan pertama menyatakan kebolehan shalat dua rakaat ba'da Ashar sebagai bagian dari sunnah yang dapat dihidupkan selama tidak dilakukan pada saat matahari menguning menjelang terbenam. Argumen ini dibangun dari riwayat praktik Nabi dan dipahami sebagai dalil fi'li yang memiliki nilai normatif umum dalam istidlal.⁴⁵

Pandangan kedua menolak kebolehan tersebut dengan menegaskan bahwa hadis-hadis larangan memiliki kedudukan lebih kuat dari sisi sanad dan jumlah jalur periwayatan. Kelompok ini juga mengkritisi penggunaan riwayat pendukung kebolehan yang dinilai tidak seluruhnya berderajat kuat atau diambil dari rujukan sekunder tanpa verifikasi mendalam terhadap penilaian para muhaddits. Karena itu, prinsip kehati-hatian dalam ibadah dan penguatan dalil qauli lebih diutamakan.⁴⁶

Pandangan ketiga mengambil posisi kompromi dengan menyatakan bahwa shalat dua rakaat ba'da Ashar yang dilakukan Nabi bersifat khusus (khāṣṣiyah) bagi beliau. Riwayat Ummu Salamah dijadikan dasar bahwa shalat tersebut merupakan pengganti sunnah Zhuhur yang tertinggal karena kesibukan menerima delegasi, sehingga tidak dimaksudkan sebagai sunnah rutin bagi umat. Dengan demikian,

⁴⁴ Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*; Muhamad Isna Wahyudi, "Hadis Fi'li dan Implikasinya dalam Istibath Hukum."

⁴⁵ Rizal Samsul, *Metodologi Istibāṭ Dewan Hisbah Persis*; Gun Gun Abdul Basith, "Metodologi Istibāṭ Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam,"

⁴⁶ Gun Gun Abdul Basith, "Dinamika Manhaj Istidlal Persatuan Islam."

dalil fi'li dipahami dalam kerangka sebab khusus, bukan ketentuan umum.⁴⁷

Proses istidlal Dewan Hisbah dalam kasus ini memperlihatkan penggunaan perangkat ushul fikih klasik dalam menyelesaikan ta'āruḍ al-adillah, yakni dengan langkah al-jam' wa al-tawfiq, tarjih, dan takhṣiṣ. Hadis-hadis yang tampak bertentangan tidak langsung digugurkan salah satunya, tetapi dianalisis melalui konteks, sabab wurud, dan kekuatan sanad. Pola ini sejalan dengan model penyelesaian konflik dalil dalam studi ushul dan hadis kontemporer.⁴⁸

Namun demikian, analisis akademik atas dokumen sidang menunjukkan adanya variasi standar teknis dalam perujukan hadis. Sebagian makalah merujuk langsung ke kitab hadis primer, sementara sebagian lain mengutip melalui kitab fikih dan syarah tanpa menyertakan penilaian sanad secara rinci. Variasi ini menjadi indikator dinamika sekaligus titik kritik terhadap konsistensi metodologi istidlal hadis di internal Dewan Hisbah.⁴⁹

Keputusan kolektif Dewan Hisbah yang terdokumentasi kemudian cenderung menguatkan pandangan bahwa shalat dua rakaat setelah Ashar tidak disyariatkan secara umum dan dipahami sebagai kekhususan Nabi. Putusan ini dihasilkan melalui mekanisme sidang dan

⁴⁷ Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Ahmad Fauzi, "Kontekstualisasi Hadis dalam Penetapan Hukum Ibadah."

⁴⁸ M. Asrorun Ni'am Sholeh, "Metode Istiḥbath Ormas Islam di Indonesia."

⁴⁹ Rizal Samsul, *Metodologi Istiḥbāt Dewan Hisbah Persis*.

musyawarah tarjih, bukan semata pilihan individual pemakalah, sehingga mencerminkan corak ijtihad jama'i lembaga fatwa ormas.⁵⁰

Kasus ini memperlihatkan bahwa praktik istinbāt Dewan Hisbah berjalan dalam ruang dialog dalil, perbedaan evaluasi kualitas hadis, dan penerapan kaidah ushul secara operasional. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa metodologi skriptural tetap mengalami negosiasi teknis ketika berhadapan dengan data hadis yang multi-riwayat dan kontekstual. Hal ini juga ditegaskan dalam sejumlah studi metodologi fatwa ormas Islam di Indonesia.⁵¹

Secara metodologis, studi kasus shalat dua rakaat setelah Ashar menjadi contoh konkret bagaimana Dewan Hisbah Persis mengelola perbedaan dalil, melakukan seleksi hujjah, dan merumuskan keputusan hukum melalui forum kolektif. Ia merepresentasikan pertemuan antara ideal purifikasi dalil dan realitas teknis istidlal, sehingga relevan dijadikan model analisis bagi penelitian lebih luas tentang metodologi penggunaan hadis dalam fatwa ormas Islam.⁵²

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) memiliki posisi sentral sebagai lembaga fatwa yang mengembangkan metodologi istinbāt hukum berbasis al-Qur'an dan al-Sunnah dengan corak purifikasi dan pendekatan skriptural-argumentatif. Secara historis, metodologi istinbāt di lingkungan Dewan Hisbah

⁵⁰ Euis Nurlaelawati, "Fatwa and Islamic Legal Authority in Indonesia."

⁵¹ Gun Gun Abdul Basith, *Al-Tabrir, Al-Qanun*.

⁵² M. Asrorun Ni'am Sholeh, *Al-Manahij*.

mengalami proses evolusi dari pola praktik yang belum terdokumentasi secara sistematis menuju bentuk yang lebih terstruktur melalui kodifikasi dan reformulasi manhaj sejak awal 1990-an dan diperkuat dalam beberapa sidang resmi berikutnya. Pembaruan tersebut mencakup penguatan kaidah istidlal hadis, prosedur penyelesaian ta'āruḍ al-adillah, serta integrasi antara pemahaman nushūṣ dan pertimbangan realitas sosial, yang menandakan keterbukaan terhadap ijtihad metodologis kontemporer tanpa melepaskan otoritas dalil syar'ī.

Temuan kajian juga memperlihatkan adanya dinamika dan pergeseran teknis dalam penggunaan hadis pada produk fatwa Dewan Hisbah, terutama dalam pola rujukan dalil, bentuk penyajian hadis, dan standar verifikasi sumber. Penggunaan rujukan sekunder seperti kitab fikih dan syarah semakin tampak dalam praktik, di samping rujukan primer, yang di satu sisi memudahkan respons tematik, namun di sisi lain menuntut penguatan standar validasi sanad dan transparansi metodologis. Studi kasus shalat dua rakaat setelah Ashar menegaskan bahwa Dewan Hisbah menerapkan mekanisme ijtihad jama'ī dengan perangkat jam', tarjih, dan takhṣīṣ dalam menyelesaikan pertentangan dalil, sekaligus memperlihatkan adanya variasi pendekatan internal sebelum menghasilkan keputusan kolektif. Dengan demikian, metodologi istinbāt Dewan Hisbah Persis dapat dinilai adaptif dan berkembang, tetapi tetap memerlukan penguatan konsistensi teknis dan dokumentasi dalil agar kualitas serta akuntabilitas akademik produk fatwa semakin terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Razzāq al-Ṣan‘ānī. *Al-Muṣannaḡ*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*.
Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah.
- Aḥmad ibn Ḥanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad al-Shaybānī.
Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal. Beirut: Mu‘assasah al-Risālah.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt.
- Al-Dāruqūṭnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar. *Sunan al-Dāruqūṭnī*. Beirut:
Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Nasā‘ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu‘ayb. *Sunan al-Nasā‘ī*.
Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Basith, Gun Gun Abdul. “Dinamika Manhaj Istidlal Persatuan Islam.”
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam.
<https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alqanun>.
- Basith, Gun Gun Abdul. “Metodologi Istinbāt Hukum Dewan Hisbah
Persatuan Islam.” *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam*.
<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir>.
- Basith, Gun Gun Abdul. “Otoritas Hadis dan Praktik Fatwa Ormas
Islam.” *Jurnal Ushuluddin*. [https://ejournal.uin-](https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin)
[suska.ac.id/index.php/ushuludin](https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin).
- Federspiel, Howard M. *Islam and Ideology in the Emerging Indonesian State: The
Persatuan Islam (Persis), 1923–1957*. Leiden: Brill, 2001.
<https://brill.com/view/title/8489>.

- Ibn Abī Shaybah, Abū Bakr ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-‘Absī al-Kūfī. Al-Muṣannaf. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Ibn Mājah, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. Sunan Ibn Mājah. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī. Ṣaḥīḥ Muslim. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Nurlaelawati, Euis. “Fatwa and Islamic Legal Authority in Indonesia.” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 1 (2012). <https://jiis.uinsby.ac.id/index.php/JIIs/article/view/97>.
- Sholeh, M. Asrorun Ni’am. “Metode Istibath Ormas Islam di Indonesia.” *Al-Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanabij>.
- Wahyudi, Muhamad Isna. “Hadis Fī’li dan Implikasinya dalam Istibath Hukum.” *Jurnal Living Hadis*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/livinghadis>.
- Wildan, Dadan. *Persatuan Islam dalam Dinamika Sejarah*. Bandung: Persis Press, 2015.
- Zuhri, Saifuddin. “Pemahaman Hadis Waktu Larangan Shalat.” *Jurnal Living Hadis*. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/livinghadis>.